



NOTARIS DAN PPAT

SUTINI, SH. M.Kn

**Jaian Poros Arso II Distrik Arso Kota
Kabupaten Keerom**

SK. NOTARIS :

**SK. MENKUMHAM RI No : AHU-00204.AH.02.01 Tahun 2015
TANGGAL 30 MARET 2015**

SK. PPAT :

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN RI NO. 157/KEP-17.3/VII/2014
TANGGAL 8 JULI 2014**

Turunan / Salinan / ~~Salinan~~

AKTA : PENDIRIAN

LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

: PAUD MUEPU :

TANGGAL : 19 MEI 2015 NOMOR : 05.-

AKTA PENDIRIAN
LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

" PAUD MUEPU "

Nomor :05

SUTINI, SH., M.Kr
NOTARIS KAB. KEEROM

Pada hari ini, Selasa, tanggal Sembilan Belas Mei Dua Ribu Lima Belas (19-05-2015), pukul 13.00 WIT (Tiga Belas Waktu Indonesia Timur). -----

Hadir dihadapan saya, **SUTINI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Keerom dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **KARLOS ISUMUECKIR**, lahir PNG , pada tanggal Sepuluh April Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga ----- (10-04-1983), Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, Kampung Kibay, Kelurahan Kibay, Distrik Arso Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9111061004830002, Warga Negara Indonesia. -----
 2. Nyonya **ESTER YEUN**, lahir di Waibron, pada tanggal Dua Puluh September Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (20-09-1985), bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, (saat ini berada di Keerom), Kampung Waibron, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Dosay, Kecamatan Sentani Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ---- 9103046009850003, Warga Negara Indonesia; -----
 3. Tuan **SATUKI**, lahir di Jember, pada tanggal Tujuh April seribu sembilan ratus Tujuh Puluh Tujuh (07-04-1977), wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, Jalan Garuda-Arso II, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Yuwanain, Kecamatan Arso, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9111020704770001, Warga Negara Indonesia.
- Para penghadap saya, Notaris, Kenal. -----
- Para penghadap menerangkan terlebih dahulu kepada saya, -
Notaris bahwa penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas,

telah sepakat mendirikan suatu Lembaga yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan memisahkan dari harta kekayaan pribadi pendiri, dengan membuat Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- BAB I -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

----- Nama -----

Lembaga ini bernama LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT "PAUD MUEPU", selanjutnya (dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Lembaga). -----

----- Pasal 2 -----

----- Waktu dan Tempat Kedudukan -----

Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan berkedudukan di Kampung Kibay, dengan cabang-cabang dan atau perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain yang di pandang perlu oleh Badan Pengurus. -----

----- BAB II -----

----- AZAZ DAN DASAR -----

----- Pasal 3 -----

Lembaga ini berazazkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima). -----

----- BAB III -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4 -----

Maksud dan tujuan Lembaga adalah untuk meningkatkan pendidikan dimasa usia dini 1-6 tahun (Siwa/Siswi). -----

----- BAB IV -----

----- USAHA - USAHA -----

----- Pasal 5 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Lembaga melaksanakan Usaha-usaha sebagai berikut : -----

1. Lebage formal dan non formal meliputi Pendirian Sekolah-sekolah mulai dari pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi ; -----

2. Menyelenggarakan Program Pendidikan nonformal yang setara dengan Paket A, paket B, dan paket C. -----

3. Menyelenggarakan kursus-kursus ketrampilan ; -----

a. Kursus jahit menjahit ; -----
b. Kursus tata Boga ; -----
c. Kursus menjahit jala (alat-alat nelayan atau alat penangkapan ikan) ; -----

d. Kursus/pelatihan bercocok tanah ; -----

e. Kursus tambak ban ; -----

f. Kursus Komputer ; -----

g. Kursus Bahasa Inggris ; -----

h. Kursus Meubel ; -----

i. Kursus Tambak Ikan Laut, dan darat ; -----

j. Kursus Peternakan ; -----

k. Kursus Pertanian ; -----

l. Kursus Sablon Koveksi kaos dan lain-lain ; -----

m. Kursus Pembuatan Perhiasan, kalung, anting dan manik-manik ; -----

n. Menyelenggarakan kelompok belajar usaha ; -----

o. Menyelenggarakan Taman Bacaan Warga Masyarakat (TBM) ; -----

p. Menyelenggarakan Program magang ; -----

BAB V

KEKAYAAN

Pasal 6

Kekayaan Lembaga terdiri dari : -----

a. Harta pangkal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima Belas juta rupiah) -----

b. Penghasilan lain dari usaha-usaha lain dari Lembaga -----

c. Pendapatan-Pedapatan lain yang sah -----

d. Sumbangan dari dalam maupun Luar Negeri melalui lembaga donor. -----

BAB VI

$$C_{\text{eff}} = \frac{C_{\text{eff}}^{\text{max}}}{1 + \frac{C_{\text{eff}}^{\text{max}}}{C_{50}}}$$

----- PENGURUS -----
----- Pasal 7 -----

1. Lembaga ini di pimpin dan di urus oleh suatu badan pengurus yang terdiri dari sedikit-dikitnya tiga (3) orang -----
2. Badan pengurus tiap-tiap 4 tahun memilih badan pengurus diantara para anggota, seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang Bendahara jika dianggap perlu maka diangkat seorang wakil ketua, seorang wakil sekretaris dan seorang wakil bendahara. Atau lebih dan beberapa anggota badan pengurus. -----
3. Sebelum ada pergantian pejabat yang tersebut pada ayat 2 (dua) diatas tetap menjalankan tugasnya atau jabatannya.
4. Untuk pertama kalinya badan Pengurus terdiri dari : ---
 - a. Ketua Tuan KARLOS ISUMUNGKIR. -----
 - b. Sekretaris Nyonya ESTER YEOW. -----
 - c. Bendahara Tuan SATUKI. -----
5. Keanggotaan dalam badan pengurus akan berakhir : -----
 - a. Bila meninggal dunia ; -----
 - b. Permintaan sendiri ; -----
 - c. Berpindah tempat domisili ke tempat lain. -----
 - d. Karena suatu sebab diberhentikan berdasarkan keputusan-keputusan suatu rapat badan pengurus dengan suara terbanyak. -----
6. Lowongan badan pengurus diisi oleh badan pengurus itu sendiri. -----

----- KEWAJIBAN BADAN PENGURUS/PENGURUS HARIAN -----

----- Pasal 8 -----

1. Badan pengurus berkewajiban mengusahakan tercapainya maksud dan tujuan -----
Lembaga dengan cara menjalankan usaha-usaha yang perlu atau berguna. -----
Sesuai dengan anggaran Dasar Lembaga ini dan pula untuk mengurus, menjaga dan memelihara kekayaan Lembaga dengan sebaiknya. -----

2. Ketua, Sekretaris dan bendahara bersama-sama merupakan pengurus harian yang berkewajiban untuk menjalankan segala keputusan dari badan pengurus dan dalam menjalankan segala pekerjaannya dan bertanggung jawab kepada badan pengurus. -----
3. Ketua mewakili "lembaga" di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal yang didalam segala kejadian serta berhak bertindak untuk dan atas nama lembaga, mengikat dengan pihak lain atau pihak lain dengan lembaga dan menjalankan segala hal kekuasaan baik yang mengatur tindakan pengurusan maupun pemikiran dengan ketentuan - bahwa untuk : -----

----- **BAB VII** -----

----- **PENGARAHAN DAN PENANGGUNG JAWAB** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Pengarah : pengarah untuk Lembaga ini adalah Badan Pengurus pusat Forum Pemuda ; -----
Pelajar Mahasiswa Intelektual Mesirei. -----
2. Penanggung : Penanggung jawab untuk lembaga ini adalah:
 - Pemerintah Provinsi Papua ; -----
 - Pemerintah Kabupaten (Bupati) ; -----
 - Pemerintah Distrik (Kepala Distrik) ; -----
 - Perintah Kampung (Kepala Kampung). -----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Lembaga ; -
 - b. Membeli, menjual, memberatkan, memperoleh atau memindahkan, mengalihkan barang-barang tidak bergerak atau perusahaan-perusahaan milik Lembaga. -
 - c. Mengangkat Lembaga sebagai penjamin : harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari rapat badan pengurus. -----
3. Semua surat Lembaga yang keluar dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan masalah keuangan diperlukan persetujuan/tandatangan dari bendahara. -----

----- **BAB VIII** -----

----- **RAPAT BADAN PENGURUS** -----

Pasal 10

1. Badan pengurus mengadakan Rapat sekurang-kurangnya 1 tahun sekali ;
2. Rapat luar biasa dapat diadakan setiap waktu jika dianggap perlu oleh ketua atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota badan pengurus yang hadir.
3. Rapat tahunan badan pengurus dapat mengambil semua keputusan yang sah, jika rapat tersebut dihadiri oleh 2/3 (satu per dua) dari jumlah anggota badan pengurus dan keputusan rapat dianggap sah serta mengikat apabila disetujui oleh 2/3 (satu per dua) dari jumlah anggota badan pengurus yang hadir.

BAB IX

P E M B U K U A N

Pasal 11

1. Dari kewenangan dan lain-lain kekayaan serta usaha-usaha dari lembaga;
2. Tahun buku lembaga di buka dari awal bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember setiap tahun ;
3. Selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari setahun berikutnya oleh pengurus Harian harus disiapkan neraca dan perhitungan keuangan Lembaga yang harus disahkan oleh badan pengurus. Selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari berikutnya.
4. Pengesahan atas neraca dan perhitungan tersebut berarti memberi pembelaan dan pelunasan (acquitt et de charge) sepenuhnya kepada badan pengurus atas segala tindakan yang telah dilakukannya pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 12

PERATURAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat bersama Badan Pendiri, dan Badan Pengurus

(2) Mengenai Anggaran Dasar ini dan mengenai tata cara -
pengangkatan Pengurus, untuk pertama kalinya -----
diangkat susunan Badan Pembina dan Badan Pengurus dengan
susunan sebagai berikut :-----

Ketua : Penghadap Tuan KARLOS ISUMUNGKIR,
[tersebut; -----

[Sekretaris : Penghadap Nyonya ESTER YEOW, ----
[tersebut, -----

Bendahara : Penghadap Tuan SATUKI, tersebut.-

Pengangkatan anggota Badan Pengurus Lembaga tersebut -
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.--

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----

- Para penghadap dengan ini menyatakan menjamin ---
kebenaran identitas para penghadap yang -----
disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung
jawab sepenuhnya tentang hal tersebut serta ----
menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Keerom pada ---
hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini ----
dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan RUDI RESMAWAN, lahir di Jayapura pada tanggal Dua
Puluh Tiga Juli Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh
Sembilan (23-07-1989), bertempat tinggal di Keerom, Jalan
Melur Arso I, Kampung Sanggaria, Distrik Arso Kabupaten
Keerom, Pemegang Nomor Induk Kependudukan :
9111022307890004, Warga Negara Indonesia. -----

[2. Nona RATNA SARI ANGGI MAYESTI, lahir di Abepura pada ---
tanggal Empat Belas Maret Seribu Sembilan Ratus -----
Sembilan Puluh Enam (14-03-1996), bertempat tinggal di
Kabupaten Keerom, Jalur III Barat, Nomor 133, Rukun ----
Petangga 002, Rukun Warga 002, Pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk : 9111021401520002, Warga Negara Indonesia.----

Keduanya pegawai kantor notaris sebagai saksi-saksi. ----
Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para ---
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, -----

SUTINI, SH., M.Kn
Notaris Kab. Keerom

para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----
Dibuat dengan, tanpa tambahan, tanpa gentian maupun coretan.
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

Ditandatangani sebagai - TURUNAN KEDUA
SUTINI, SH., M. Notaris Kabupaten Keerom
70 MAY 2015
[SUTINI, SH., M. Kn]



PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jl. Garuda Area 11, Distrik Area, Kabupaten Keerom

Email PLS : supriyadiagus@yahoo.com



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN KEEROM
NOMOR : 421.9/ ~~73~~.../ 2016

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NONFORMAL INFORMAL
(PAUDNI)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN KEEROM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal.
- b. Bahwa Penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonforma Informal, sebagaimana dimaksud butir a. dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Propinsi Papua.
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Pemekaran.
3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan wajib Pajak daftar Perusahaan.
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nonformal.
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
9. Peraturan Daerah Propinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Propinsi Papua.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 14 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2009 Nomor 55.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
12. Rencana strategi (Renstra) Kementrian Pendidikan Nasional 2014 – 2018.
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelofaan dan penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat permohonan penerbitan Ijin Operasional PAUD Nomor : 02/JK/K-K/2016, Tanggal : 27 – 06 - 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal kepada:

Nama Lembaga : *PAUD " MEUPU "*

Jenis Kegiatan : *KB (KELOMPOK BERMAIN)*

Penyelenggara : *KARLOS ISUMUNGKIR*

Alamat : Jln. Tapal Batas RI-PNG , Kampung Kibay,
Distrik Arso, Kabupaten Keerom.

KEDUA : Surat Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Informal sebagaimana di maksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan Tanggal 01 Januari 2018.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Keerom
Pada Tanggal : 27 Juni 2016

A.n KEPALA DINAS P DAN P

KABUPATEN KEEROM

KEBID PLSPNFI



EELIKS RUMFANDU, S.Th

PEMBINA

NIP.19650204 198510 1 001